

**ANALISIS MEKANISME KLIRING PADA KANTOR
PERWAKILAN (KPW) BANK INDONESIA (BI)
LHOKSEUMAWE**

**CLEARING MECHANISM ANALYSIS OF
REPRESENTATIVE OFFICE (KPW) BANK INDONESIA (BI)
LHOKSEUMAWE**

Juliana Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

Ratna Sari Dewi

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

Abstract

This study aims to explain the clearing mechanism at Bank Indonesia Lhokseumawe City, to determine the constraints that occur in the clearing mechanism. This research is a field study or also called the type of field research, which is obtaining data from research objects by collecting data extracted from field data sources, namely from informants. The conclusions that the authors conclude in this study are as follows: 1. The clearing mechanism is carried out with several mechanisms, first, the company (the bank) sends payment data to the sending bank, second, the sending bank sends the transaction to the SKNBI the receiving bank receives transaction data and funds from the settlement, then third, the receiving bank verifies the name and account number of the customer recipient, if it is not appropriate, the director must be in bulk format, fourth, the recipient bank will forward the transaction to the customer's account The obstacle faced by BI in the clearing mechanism is the existence of network disruptions during the clearing process, so that Bank Indonesia needs to conduct bilateral transactions or clearing processes between banks using the RTGS system. Network disruption can occur nationally or locally experienced by each region or office, especially the Bank in Lhokseumawe City.

Keyword: *Clearing Mechanism, Bank Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kliring di Bank Indonesia Kota Lhokseumawe, untuk mengetahui kendala yang terjadi pada mekanisme kliring. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut juga jenis penelitian lapangan, yaitu memperoleh data dari objek penelitian dengan mengumpulkan data yang diambil dari sumber data lapangan, yaitu dari informan. Kesimpulan yang penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme kliring dilakukan dengan beberapa mekanisme, pertama, perusahaan (bank) mengirim data pembayaran ke bank pengirim, kedua, bank pengirim mengirim transaksi ke SKNBI bank penerima menerima data transaksi dan dana dari penyelesaian, kemudian ketiga, bank penerima memverifikasi nama dan nomor rekening penerima pelanggan, jika tidak sesuai, direktur harus dalam format massal, keempat, bank penerima akan meneruskan transaksi ke rekening nasabah. Kendala yang dihadapi BI dalam mekanisme kliring adalah adanya gangguan jaringan selama proses kliring, sehingga Bank Indonesia perlu melakukan transaksi bilateral atau proses kliring antar bank menggunakan sistem RTGS. Gangguan jaringan dapat terjadi secara nasional atau lokal oleh masing-masing wilayah atau kantor, terutama Bank di Kota Lhokseumawe.

Kata kunci: Mekanisme Kliring, Bank Indonesia.

A. Pendahuluan

Perbedaan yang mendasar antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional yaitu terdapatnya sistem bunga pada bank konvensional. Di mana bank yang menggunakan sistem bunga (*interest*) sangat jelas bertentangan dengan syari'at Islam (*riba*). Untuk itu dibuatlah alternatif pengganti bunga dengan dikembangkan sistem bagi hasil yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perbankan di Indonesia. Bank syari'ah juga mengambil sistem dan prosedur perbankan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk itu dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi memberikan advis (masukan) kepada perbankan Islam guna memastikan Bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui dalam Islam. (Lukman, 2011: 25)

Adapun yang menjadi tugas bank mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Di segi lain yaitu dalam bidang pengeluaran dapat berupa pemberian pinjaman atau kredit, ikut serta dalam permodalan perusahaan dan sebagainya. Selain dari itu, tugas bank bukan terbatas pada apa yang kita maksud di atas saja, namun termasuk juga kegiatan dalam bidang jasa-jasa perbankan lainnya seperti kliring. Dalam kamus perbankan Indonesia, kliring adalah perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

Lembaga kliring ini menjadi tempat berkumpulnya semua anggota yang diberikan otoritas untuk menyerahkan dan menerima warkat-warkat kliring serta berhak menandatangani neraca kliring (Adiwarman A. Karim, 2009: 23). Waktu dan pelaksanaan kliring ini ditentukan oleh Bank Pelaksana, pelaksanaannya dua kali dalam setiap hari kerja. Pertemuan pertama dan kedua masing-masing karyawan yang bertugas dari bank peserta kliring saling menukarkan warkat-warkat yang ada dan melihat apakah warkat yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun dalam proses kliring ini ada beberapa hal

yang menghambat kelancaran prosesnya, diantaranya penolakan warkat. Warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring petugas kliring menerima warkat dari nasabah, lalu petugas kliring menstempel warkat kliring dengan stempel kliring kemudian mencatat warkat kliring kedalam daftar kliring, neraca kliring disesuaikan dengan nota-nota kredit yang diberikan Bank Indonesia Lhokseumawe sesuai dengan bank yang mengeluarkan warkat itu sendiri.

Pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Lhokseumawe dalam hal operasional kliring ada beberapa kekurangan diantaranya, pihak manajemen yang mengelola kliring ini tidak terfokus pada persoalan kliring saja, akan tetapi juga terfokus pada persoalan operasional lainnya, diantaranya pembuatan prosedur pendanaan maupun pembiayaan. Dari masalah diatas, untuk lebih memperjelas pelaksanaan kliring yang dilakukan Bank Indonesia Lhokseumawe.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. (Kasmir, 2014: 50). Pengertian kliring menurut PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 ialah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antara peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI (Sisten kliring nasional Bank Indonesia). SKNBI merupakan singkatan dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yaitu Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. (PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kliring adalah Sarana perhitungan utang-piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso dan pembukaan *letter of credit*. Dalam pelaksanaan kliring tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan, dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat dan efisien, serta merupakan salah satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya.

2. Jenis-Jenis Kliring

Ada tiga jenis-jenis kliring yang ada di perbankan yaitu:

a. Kliring kliring manual

Kliring manual adalah proses kliring yang dilakukan dengan menghadirkan petugas kliring di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara kliring dan melakukan pertukaran warkat-warkat kliring secara manual. (Secara teknis pelaksanaannya, kliring dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang diantara bank peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu lintas pembayaran dengan cara giral. Proses kliring manual secara sederhana yaitu sebagai berikut :

1. Warkat dicatat dalam list kliring sesuai bank peserta kliring;
2. Nominal di list kliring dibuatkan rekapitulasi kliring;
3. Atas penyerahan kliring dibuatkan bilyet kliring ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan;
4. Menerima warkat penarikan kliring *on hand* dari bank lain beserta bilyet dan rekap warkat penarikan kliring;
5. Kliring lokal adalah perhitungan warkat antarbank yang masih dalam satu wilayah;

6. Kliring antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta.
- b. Kliring Semi Otomatis
Kliring semi otomasi adalah kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer, namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring.
- c. Kliring Otomatis
Kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Kliring Elektronik dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Siklus Kliring Nominal Besar
Kliring ini untuk warkat yang nilainya 100 juta keatas dan dilaksanakan melalui *BI-Real Time Gross Settlement System* (BI- RTGS). Kiring terdiri atas dua kegiatan pada hari yang sama yaitu kliring penyerahan nominal besar dan kliring pengembalian nominal besar.
 - 2) Siklus kliring Nominal Ritel
Kliring ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta. Kliring terdiri dari dua kegiatan pada hari kerja yang berurutan yaitu kliring penyerahan ritel dan kliring pengembalian ritel. (Totok budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006: 145)

3. Bank Indonesia

Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan salah satu bank milik pemerintah belanda De jvasche Bank didirikan pad zaman penjajahan belanda, tepatnya pada 10 oktober 1827 dalam rangka membantu pemerintah belanda, untuk mengurus keuanagannya di hindia belanda oada waktu itu. Kemudian De jvasche Bank N.V dinasionalisasikan pemerintah

Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan penetapan presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV, dan BNI unit V. Bank Negara Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai Bank sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum dan dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Selanjutnya status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999. Kantor pusat Bank Sentral terletak di ibukota Negara. Di Indonesia, Bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di tiap ibu kota provinsi) serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri. Fungsi Bank Sentral di Negara mana pun memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan Bank Sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategi dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan diseluruh dunia.

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga sebut bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sector lembaga keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengoordinasi, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan,

Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya. Peran lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam) di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud menjaga kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga di tangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Bank Indonesia di pimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Dalam hal ini Deputy Gubernur Senior merupakan Wakil Gubernur dan apabila Gubernur dan Deputy Gubernur berhalangan, maka Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjukkan seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Kedudukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

4. Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah:

- a. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi;

- b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain;
- c. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memilih tugas antara lain:
 - 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moniter;
 - 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pelaksanaan tugas diatas pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia Lhokseumawe merupakan kantor cabang yang beralamat Jl. Merdeka No. 1 Kota Lhokseumawe. Sesuai undang-undang yang dikeluarkan mengenai Bank Indonesia, upaya untuk mensejahterakan rakyat indonesia ditempuh dengan menjaga kestabilan mata uang rupiah dengan ditandai dengan tercapainya sasaran inflasi dan stabil nya nilai tukar. Kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk mendukung pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan aktifitas ekonomi. Lebih dari itu inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung daya beli masyarakat khusus nya mereka yang berpendapatan tetap. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang- undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga punya kewajiban untuk menolak dan mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan pihak manapun juga. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik BI berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan hukum yang

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

5. Peran Bank Indonesia Dalam Kliring

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju kliring; serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter, dan serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang.

Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR sesuai dengan amanat Undang-Undang." Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dibidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga keuangan diindonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnaakan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sisitem pembayaran, seperti sistem transfer, dana, baik yang bersifat real time maupun kliring.ataupun sistem pembayaran lain. Adapun yang berkaitan dengan sistem kliring yaitu:

a. Mengatur Sistem Kliring Antar Bank

Sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan sistem lintas negara. Pengaturan kedua sistem ini mencakup antara lain:

- 1) Penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem kliring yang bersifat regional ataupun internasional;
- 2) Mengatur mengenai kesepakatan antar Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan baik dan sentral/atau lembaga penyelenggaraan sistem pembayaran negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

b. Mengatur pokok-pokok ketentuan kliring

Pokok-pokok ketentuan dalam kliring yang diatur oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia;
- b. Persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan kliring;
- c. Tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Kliring Pada Bank Indonesia Kota Lhokseumawe

Dalam rangka mendukung sistem pembayaran yang telah berlangsung saat ini diperlukan penyelenggaraan kliring antar bank yang efisien, lancar dan aman diperlukan perluasan akses kepesertaan dalam kliring nasional Bank Indonesia yang tidak terbatas pada Bank, penambahan jasa layanan sistem kliring nasional. Bank Indonesia dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat atas transaksi yang bersifat rutin, serta peningkatan perlindungan nasabah pengguna layanan dalam sistem pembayaran. Adapun tahap-tahap atau mekanisme kliring pada Bank Indonesia Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kliring pertama dilakukan oleh petugas berwenang menyerahkan warkat pada bagian koordinator kliring untuk dicatat kedalam neraca kliring;
2. Setelah kliring pertama dilanjutkan dengan kliring kedua apa ada kekurangan prosedur yang mengakibatkan penolakan warkat. Pada kegiatan kliring kedua ini lebih dikenal dengan kliring *return*;
3. Perusahaan (Bank) mengirimkan data pembayaran kepada bank pengirim;
4. Bank pengirim mengirimkan transaksi ke SKNBI bank penerima menerima data transaksi dan dana hasil setelmen;
5. Kemudian bank penerima melakukan verifikasi nama dan nomor rekening nasabah penerima, jika tidak sesuai harus direktur dalam format *bulk*;
6. Bank penerima meneruskan transaksi ke rekening nasabah.

Pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Lhokseumawe dalam hal operasional kliring ada berapa kekurangan diantaranya, pihak manajemen yang mengelola kliring ini tidak terfokus pada persoalan kliring saja, akan tetapi juga terfokus pada persoalan operasional lainnya, diantaranya pembuatan prosedur pendanaan maupun pembiayaan.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, misi Bank Indonesia adalah mengelola dan memelihara sistem pembayaran dan pengelolaan uang yang aman, efisien, dan lancar melalui perluasan akses dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Capaian misi tersebut akan di tempuh melalui dua aspek penting, yaitu yang pertama melakukan penguatan sistem pembayaran dan kedua proaktif dalam memelopori kerjasama dan kolaborasi. Penguatan sistem pembayaran di tuangkan kepada empat pilar yaitu pertama, sistem pengelolaan uang yang efektif dan efisien, kedua perluasan elektronifikasi pembayaran yang handal dan aman dan pilar ke empat adalah pengawasan dan oversight yang kuat dan tajam. Pengembangan sistem kliring nasional Bank Indonesia merupakan bagian dari pilar ketiga yaitu infrastruktur pembayaran

yang handal dan aman. Untuk mendukung pencapaian, misi dibidang sistem pembayaran, Bank Indonesia akan berupaya untuk mengarahkan industri agar mampu bergerak efisien mendorong iklim yang kondusif bagi sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan serta memperkuat perlindungan konsumen dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional.

Layanan pembayaran reguler untuk yang bersifat transfer kredit dan layanan penagihan reguler untuk yang bersifat transfer debit. Penambahan layanan ini untuk mengakomodir kebutuhan perkembangan masyarakatan terhadap kemudahan dalam melakukan pembayaran-pembayaran yang bersifat reguler. Dengan demikian SKNBI mempunyai empat jenis layanan yaitu layanan single transfer dana dan layanan kliring warkat debit dan layanan multiple transfer yaitu layanan pembayaran reguler dan layanan penagihan reguler. Dalam penyelenggaraan SKNBI hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh peserta kliring adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI;
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui SKNBI;
- c. Melaksanakan perjanjian dengan penyelenggara apabila diperlukan dalam rangka penyelenggara SKNBI;
- d. Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan;
- e. Memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank Indonesia;
- f. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan;
- g. Mematuhi ketentuan lain terkait operasional penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah:

1. Warkat di cap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta
2. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain. Langkah-langkah selanjutnya adalah:
 - a. Warkat-warkat dikelompokkan sesuai peserta. Warkat-warkat tersebut dapat digolongkan menjadi :
 - b. Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta, yaitu :
 1. Nota Debet Keluar yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut;
 2. Nota Kredit Keluar yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain.
 - c. Warkat kliring yang diterima dari peserta lain, yaitu :
3. Nota Debet Masuk yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat.
4. Nota Debet Keluar yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.
 - a. Warkat debet dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.
 - b. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring di jumlahkan.
 - c. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan akhir diserahkan kepada penyelenggara.
 - d. Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta kliring dengan jelas.

- e. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan.

2. Hambatan yang Terjadi Dalam Mekanisme Kliring

Bank Indonesia Lhokseumawe, melaksanakan kliring pertama dilakukan oleh petugas berwenang menyerahkan warkat pada bagian koordinator kliring untuk dicatat kedalam neraca kliring. Setelah kliring pertama dilanjutkan dengan kliring kedua apa ada kekurangan prosedur yang mengakibatkan penolakan warkat. Pada kegiatan kliring kedua ini lebih dikenal dengan kliring retur. Adapun kendala dalam pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal operasional kliring ada beberapa kekurangan diantaranya, pihak manajemen yang mengelola kliring ini tidak terfokus pada persoalan kliring saja, akan tetapi juga terfokus pada persoalan operasional lainnya, diantaranya pembuatan prosedur pendanaan maupun pembiayaan.

Kedua kendala yang dihadapi BI dalam mekanismen kliring ialah adanya gangguan jaringan pada saat proses kliring berlangsung sehingga Bank Indonesia perlu melakukan transaksi atau proses kliring secara bilateral antar bank dengan menggunakan sistem RTGS. Gangguan jaringan bisa terjadi secara nasional ataupun secara lokal yang dialami oleh masing-masing daerah atau perkantoran, khususnya Bank di Kota Lhokseumawe.

Ketiga, Kurangnya penyempurnaan sistem kliring melalui SKNBI juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan kliring. Apabila kliring sebelumnya warkat debit dilaksanakan oleh penyelenggara kliring lokal (PKL) yang ada di daerah nantinya dengan diimplementasikannya SKNBI maka penyelenggara kliring warkat debit dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya, implementasi SKNBI juga berdampak pada peningkatan setelmen hasil kliring baik untuk layanan transfer dana maupun layanan kliring warkat debit. Untuk percepatan layanan transfer dana, selain dengan memperpanjang jam layanan juga

dilakukan melalui penambahan frekuensi setelmen dari semula 4 kali menjadi 5 kali dalam sehari. Sedangkan untuk mempercepat setelmen layanan kliring warkat debit, yang semula dilakukan sebanyak 1 kali menjadi 4 kali berdasarkan zona waktu.

D. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme kliring dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu *pertama*, Perusahaan (Bank) mengirimkan data pembayaran kepada bank pengirim, *kedua*, Bank pengirim mengirimkan transaksi ke SKNBI bank penerima menerima data transaksi dan dana hasil setelmen kemudian, *ketiga*, Bank penerima melakukan verifikasi nama dan nomor rekening nasabah penerima, jika tidak sesuai harus direktur dalam format *bulk*, *keempat*, Bank penerima meneruskan transaksi ke rekening nasabah.
- b. Adapun kendala yang dihadapi BI dalam mekanismen kliring ialah adanya gangguan jaringan pada saat proses kliring berlangsung sehingga Bank Indonesia perlu melakukan transaksi atau proses kliring secara bilateral antar bank dengan menggunakan sistem RTGS. Gangguan jaringan bisa terjadi secara nasional ataupun secara lokal yang dialami oleh masing- masing daerah atau perkantoran, khususnya Bank di Kota Lhokseumawe.

Daftar Pustaka

Ahmad Taqiyuddin, *Undang-Undang BI Dalam Kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012.

Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Persada, 2011

M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Jakarta: Djembatan, 2003.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.

Muhammad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2011.

Suahrismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2005.

*Analisis Mekanisme Kliring Pada Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (Bi)
Lhokseumawe*

Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, Bandung: Raja Wali Pers, 2011.

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Jakarta: RajaWali Press, 2009.